



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2023**

**LKIP 2023**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jalan Pramuka No. 21 Telepon (0519) 21901 Faximile (0519) 22432 Muara Teweh  
Provinsi Kalimantan Tengah – 73812

E-mail : [diskominfosandi@baritoutarakab.go.id](mailto:diskominfosandi@baritoutarakab.go.id) web: [diskominfosandi.baritoutarakab.go.id](http://diskominfosandi.baritoutarakab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara tahun 2023

Peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang mengamanahkan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja menyusun laporan kinerja tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai atas pengguna anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan disusun lebih sederhana yang di mulai Bab I Pendahuluan yang berisi gambaran umum organisasi, Bab II berisi perencanaan kinerja, Bab III berisi akuntabilitas kinerja tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta Bab IV penutup berisi uraian ringkas keberhasilan serta langkah apa yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

Demikian agar dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan/ keputusan. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kedepan.

Muara Teweh, Januari 2024

**KEPALA DINAS**  
  
**H. MOCHAMAD IKHSAN, AKS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690912 199303 1 004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	16
1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	18
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	22
2.1 Visi dan Misi.....	22
2.2 Perjanjian Kinerja .....	25
2.3 Isu Strategi .....	28
2.4 Tujuan .....	29
2.5 Sasaran.....	29
2.6 Strategi.....	30
2.7 Arah Kebijakan.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KERJA .....	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	33
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	33
3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	36
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Target RPJMD.....	56
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	61
3.5 Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
3.6 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun	

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	64
B. REALISASI ANGGARAN.....	68
BAB IV PENUTUP.....	70
LAMPIRAN.....	72
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	73
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	76
3. Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah.....	78
4. Sertifikat/ Piagam Pendukung Kinerja Tahun 2023 (jika ada).....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip good governance. Agar good governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategi, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara.

Dinas komunikasi informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Barito Utara dan mengalami perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2022.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito adalah sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito 2023.

LKIP merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito dalam kurun waktu tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

### **1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Perangkat daerah menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tugas pokok.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara; tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara sudah mengacu sebagaimana tupoksi nomenklatur Perangkat Daerah yang baru yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara serta menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan unit kerja lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

- d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan persandian terdiri dari;

#### A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah;
  - c. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;

- d. Menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja sesuai dengan kewenangan daerah;
- e. Memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
- g. Mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
- h. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

## B. Sekretariat

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelenggaraan ketatausahaan Dinas;
  - b. Pengelolaan rumah tangga Dinas;
  - c. Pengelolaan organisasi dan tata laksana;
  - d. Penyelenggaraan dukungan teknis dan administratif kepada bidang secara terpadu;
  - e. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Dinas; dan
  - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan;
  - b. Mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;

- c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
- d. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
- e. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
- f. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
- g. Melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
- h. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
  - 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut
    - a. Mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian, penetapan pensiun;
    - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepastakaan, dokumentasi dan kearsipan;
    - c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
    - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;

- e. Menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
- f. Menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
- g. Melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
- h. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
- i. Menyiapkan Data Nominatif, Bezzeting dan Daftar Urut Kependidikan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
- j. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
  - b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran;
  - c. Menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
  - d. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) anggaran murni dan perubahan;
  - e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;

- f. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja;
- g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya;
- h. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
- j. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
- k. Memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- l. Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan; dan
- m. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.

### C. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- 1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik di daerah, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah dan masyarakat, fasilitasi, koordinasi, integrasi serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi sosial dan media

penyiaran, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang layanan informasi dan komunikasi publik.

- 2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
  - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan

- akses informasi, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah.
- 4) Susunan organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

#### D. Bidang E-Government

- 1) Bidang E-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian 9 bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan informasi e-government, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Smart City di daerah.
- 2) Bidang E-Government dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;

- b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
  - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan informasi e-government, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Smart City;
  - b. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan informasi e-government, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Smart City; dan

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan informasi e-government, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 10 Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Smart City.
- 4) Susunan organisasi Bidang E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### E. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi

- 1) Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang layanan persandian, Disaster Recovery Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah, pengelolaan SDM persandian dan pengamanan informasi, keamanan informasi dan sistem manajemen pengamanan informasi serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.
- 2) Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan di bidang tugasnya;
  - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang di layanan persandian, Disaster Recovery Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah, pengelolaan SDM persandian dan pengamanan informasi, keamanan informasi dan sistem manajemen pengamanan informasi serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang layanan persandian, Disaster Recovery Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah, pengelolaan SDM persandian dan pengamanan informasi, keamanan informasi dan sistem manajemen pengamanan informasi serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan persandian, Disaster Recovery Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah, pengelolaan SDM persandian dan pengamanan informasi, keamanan informasi dan sistem manajemen pengamanan informasi serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4) Bidang Persandian dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
- a. Seksi Statistik dan Pengamanan Data  
Seksi Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi statistik sektoral.

#### F. Kelompok Jabatan Fungsional


- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14 huruf b dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- 4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- 6) Ketentuan mengenai tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

#### G. Jabatan Pelaksana

1. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
2. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 12
3. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Uraian tugas Jabatan pelaksana diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BARITO UTARA TAHUN 2023



Susunan Struktur Organisasi Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Utara meliputi :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdiri dari:
  - a. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda
  - b. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda
4. Bidang E-Government, yang terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
  - b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
5. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi, yang terdiri dari;
  - a. Kepala Seksi Stastik dan Pengamanan Data; dan

#### **1.4 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

1. Kepegawaian
  - a. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Barito utara didukung oleh 15 orang PNS dan 23 orang Tenaga Kontrak Jenjang Jabatan dan kepangkatan, susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Data Nominatif Personil merupakan Unsur Pelaksana Tugas di bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian adalah sumber daya manusia yang sangat penting dalam keberhasilan tugas.

c. Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH / ORANG
1	Sekolah Dasar ( SD )	0 Orang
2	Sekolah Menengah Pertama ( SMP )	0 Orang
3	Sekolah Menengah Umum ( SMA/Sederajat )	2 Orang
4	Diploma III ( D III )	0 Orang
5	Strata 1 ( S1 )	10 Orang
6	Strata 2 ( S2 )	3 Orang
7	Strata 3 ( S3 )	0 Orang
<b>Jumlah</b>		15 Orang

d. Formasi Pegawai Menurut Golongan:

NO.	GOLONGAN	JUMLAH / ORANG
1	Golongan IV	2 Orang
2	Golongan III	11 Orang
3	Golongan II	2 Orang
4	Golongan I	0 Orang
<b>Jumlah</b>		15 Orang

e. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin:

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH / ORANG
1	Laki- laki	7 Orang
2	Perempuan	8 Orang
<b>Jumlah</b>		15 Orang

f. Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Jenis Kelamin:

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH / ORANG
1	Laki- laki	16 Orang
2	Perempuan	7 Orang
<b>Jumlah</b>		23 Orang

## 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara selama tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut :

## **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issued) yang sedang di hadapi organisasi.

## **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini di uraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada subbab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis di lakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini di uraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan di lakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 3) Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Sertifikat/ Piagam Pendukung Kinerja Tahun 2023 (jika ada)

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 VISI DAN MISI

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan” dalam rangka pencapaian visi yang telah di tetapkan, maka telah di tetapkan misi sebagai berikut:

1. Memfokuskan pada percepatan pembangunan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan yang memperhatikan keserasian ruang.
2. Meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan, Kesehatan, Perijinan dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka pemberantasan kemiskinan.
3. Mengembangkan Manajemen Pengelola Sumber Daya Alam (Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian) serta potensi lainnya kearah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional
4. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antara umat beragama, suku ras, maupun golongan.

Menindaklanjuti visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian masuk dalam Misi Kabupaten yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi. Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah.

Sehingga sektor unggulan di Kabupaten Barito Utara dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi.

Dengan demikian ketersediaan infrastruktur dasar akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus Pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan mengembangkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur yang telah tersedia.

Adapun Visi Dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara sebagai berikut, untuk Visi adalah “Terwujudnya masyarakat barito utara yang mandiri, maju dan sejahtera dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika dan persandian yang efektif dan efisien menuju kabupaten barito utara yang smart city dan lestari”.

Sedangkan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mewujudkan kemitraan, kerjasama lembaga komunikasi dan informasi guna meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi.
3. Mewujudkan sistem keamanan informasi secara menyeluruh dengan mengoptimalkan sumber daya persandian secara transparan dan akuntabel.
4. Mewujudkan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi informatika yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah guna mencapai efisiensi dan efektifitas kerja.

Adapun untuk mencapai misi tersebut perlu adanya program program kerja Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan yang diuraikan. Program kerja tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat merupakan pelaksanaan dari satu atau lebih tujuan dan sasaran. Program Dinas Kominfosandi Barito Utara dalam periode satu tahun adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Penataan Organisasi
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
  - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
3. Program Aplikasi Informatika
  - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksana ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah sebesar Rp. 23.484.913.238 dengan realisasi Rp. 20.970.994.063 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Anggaran**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**  
**Kabupaten Barito Utara**  
**Tahun 2023**

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>175.000.000</b>	<b>112.764.600</b>	<b>64,44%</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	175.000.000	112.764.600	64,44%
1.1.2	Retribusi Daerah	175.000.000	112.764.600	64,44%
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>22.116.313.238</b>	<b>19.675.764.213</b>	<b>89,30%</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.419.506.101</b>	<b>2.532.720.891</b>	89,51%
2.1.1	Belanja Pegawai	3.019.506.101	2.133.633.391	70,66%
2.1.4	Belanja Hibah	400.000.000	399.087.500	99,77%
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>18.696.807.137</b>	<b>17.143.043.322</b>	<b>89,16%</b>
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	11.196.534.637	10.499.338.070	93,77%
2.2.3	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	7.500.272.500	6.643.705.252	88,58%

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 yang disusun telah mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja ini merupakan jabaran dari RKPD, RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingannya serta telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 21 Februari 2017 di hadapan dan ditandatangani oleh Bupati Barito Utara. Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Barito utara yang mulai terbentuk pada tahun 2017 Pembuatan Renstra DiskominfoSandi belum mengacu pada RPJMD Periode 2013– 2018 dikarenakan ketika Pembuatan RKPD dan RPJMD periode tersebut belum terbentuknya Dinas KominfoSandi Barito Utara sehingga Rencana Kerja Belum Spesifik dan menjurus pada rencana Kerja dan Tupoksi Dinas KominfoSandi itu sendiri.

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2023 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini Bupati Barito utara) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian**  
**Kabupaten Barito Utara**  
**Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Menurunnya Desa / Kelurahan Blankspot	Persentase Desa / Kelurahan Blankspot	0%
2	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah.	100%
3	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi Antar Organisasi Pemerintah Daerah (PD)	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi, antar Perangkat Daerah	100%
4	Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Organisasi Perangkat Daerah (PD)	Cakupan Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah	100%

5	Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Ditingkat Kecamatan.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%
---	---	--	------

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi informatika dan persandian barito utara disusun berdasarkan pada kebutuhan dan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan ditahun berjalan sehingga antara anggaran dan program kerja dapat berkesesuaian dan berjalan sesuai target yang telah ditentukan.

### 2.3 ISU ISU STRATEGIS

Isu strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Berito Utara merupakan hasil rumusan analisis dari faktor dan penghambat dan pendorong sehingga di peroleh isu strategis terkait Komunikasi, Informatika dan Persandian. Pertambahan penduduk yang pesat serta pertumbuhan teknologi dan informasi yang cepat sehingga kebutuhan komunikasi lebih berkembang maka Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara berusaha melakukan percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Barito Utara.

Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara antara lain:

1. Pengadaan pemasangan penguat sinyal guna mengurangi jumlah desa blankspot di wilayah Kabupaten Barito Utara
2. Pengamanan layanan keamanan informasi perangkat daerah di wilayah Kabupaten Barito Utara
3. Percepatan pemasangan kabel Fiber Optik (FO) dan peningkatan kapasitas internet sehingga mempercepat integrasi jaringan internet antar perangkat daerah di Kabupaten Barito Utara
4. Memperluas jangkauan sinyal radio dan meremajakan peralatan radio agar frekuensi dapat di terima dengan baik di wilayah pedesaan

5. Membentuk kelompok informasi masyarakat (KIM) di tiap kecamatan di Barito Utara.

## 2.4 TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Penetapan tujuan mengacu pada pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Barito Utara serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja Dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005- 2025, maka tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat mengenai perolehan informasi pembangunan daerah.

## 2.5 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalamnya juga dirancang indikator sasaran sebagai ukuran keberhasilan tingkat pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Adapun sasaran pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mendukung pembangunan di Barito Utara yaitu:

1. Menurunnya desa/ kelurahan blankspot
2. Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi daerah

3. Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi antar perangkat daerah
4. Meningkatnya keamanan layanan informasi perangkat daerah
5. Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan

## 2.6 STRATEGI

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
2. Meningkatkan cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah
3. Percepatan konektivitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah.
4. Meningkatkan cakupan keamanan layanan informasi perangkat daerah
5. Mengembangkan kelompok informasi masyarakat (KIM) ditingkat kecamatan.

Dinas Komunikasi, informatika dan persandian berkaitan dengan tujuan dan sasarannya maka strategi Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten barito utara akan dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatnya konektivitas antar wilayah dan sasaran menurunnya desa / Kelurahan blankspot dapat dicapai.

## 2.7 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian Visi-Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 perlu disusun rumusan arahan kebijakan

pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Demikian juga untuk mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun dan pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara maka di tetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyebarluasan informasi publik dan kehumasan
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3. Meningkatkan pelayanan keamanan informasi dan persandian
4. Meningkatkan pelayanan informasi publik

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Sasaran, Starategis Dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan</b>				
<b>MISI I : Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi</b>				
<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi	Menurunnya Desa/ Kelurahan Blankspot	Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara	Optimalisasi penyebarluasan informasi publik dan Kehumasan
		Meningkatkan layanan komunikasi dan informasi daerah	Meningkatkan cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	
		Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah	Percepatan konektivitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2	Meningkatkan kepuasan masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah	Meningkatnya keamanan layanan informasi perangkat daerah	Meningkatkan cakupan keamanan layanan informasi perangkat daerah	Meningkatkan pelayanan keamanan informasi dan persandian
		Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan.	Mengembangkan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Meningkatkan pelayanan informasi publik

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023**

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2023 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program /kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara.


#### **3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan, semesteran dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja ini menggambarkan posisi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Target Dan Realisasi**  
**Tahun 2023**

NO	INDIKTOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran I Menurunnya Desa/ Kelurahan Blank Spot</b>						
1	Persentase desa/ kelurahan blankspot	0,00%	0,00%	5,82%	94,18%	
<b>Sasaran II Meningkatnya Layanan Komunikasi Dan Informasi Daerah</b>						
2	Persentase penyebaran informasi daerah kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	
<b>Sasaran III Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi Antar Perangkat Daerah</b>						
3	Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi antar perangkat daerah	100%	100%	78,38%	78,38%	
<b>Sasaran IV Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah</b>						
4	Jumlah perangkat daerah yang telah di amankan persandian	100%	100%	100%	100%	
<b>Sasaran V Meningkatnya Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan</b>						
5	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Utara	100%	100%	66,67%	66,67%	

**Tabel 3.2**  
**Diagram Pengukuran Kinerja Target dan Realisasi**  
**Tahun 2023**



**Tabel 3.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET 2023
1	Menurunnya Desa / Kelurahan Blankspot	Persentase Desa / Kelurahan Blankspot	7,77%	0,00%
2	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	Cakupan Layanan Komunikasidan Informasi Daerah	92%	100%
3	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi Antar Perangkat Daerah	Cakupan Konektivitas Jaringan KOMunikasi antar Perangkat Daerah	100%	100%

4	Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah	83%	100%
5	Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	100%	100%

### 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2022 dan 2023 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

#### Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Menurunnya Desa / Kelurahan Blankspot	7,77%	5,82%	0,00%	5,82%
2	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	92%	77,66%	100%	100%
3	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi Antar Perangkat Daerah	100%	41,66%	100%	78,38%
4	Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah	83%	83%	100%	100%

5	Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	100%	55,55%	100%	66,67%
---	--	------	--------	------	--------

**Sasaran 1 : Menurunnya Desa / Kelurahan Blank Spot**

No	Sasaran Strategis	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Menurunnya Desa / Kelurahan Blankspot	7,77%	5,82%	0,00%	5,82%

a. Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu



pada RPJMD dan Renstra tahun 2018-2023. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan tercapainya persentase menurunnya desa/ kelurahan blankspot di Kabupaten Barito Utara dengan cara melakukan monitoring rutin dua kali setahun guna mengetahui jaringan komunikasi terbaru tiap tahunnya.

b. Target

Persentase menurunnya desa/ kelurahan blank spot yang di targetkan di tahun 2023 dengan target 0,00 % dengan realiasasi 5,82% menyisakan 6 desa antara lain desa Baik, Linon Besi I, Linon Besi II, Tambaba, Tanjung Harapan, dan Berong yang mengalami blankspot di wilayah terjauh kabupaten Barito Utara kecamatan Gunung Purei.

c. Capaian Kinerja

Berdasarkan target dari sasaran strategis menurunnya desa / kelurahan blank spot di Kabupaten Barito Utara tahun 2023 dengan persentase capaian **94,18%** dari jumlah 103 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Barito Utara dengan 6 desa yang masih mengalami desa blank spot. Untuk realisasi di Tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada perubahan dengan realisasi **5,82%**, dengan desa/Kelurahan blankspot 0% di target 2023 belum terealisasi.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Barito Utara baik infrastruktur jalan dan jembatan, listrik masuk desa maupun bidang telekomunikasi. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai bidang teknis, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menginstruksikan agar bidang telekomunikasi khususnya bagi desa/ kelurahan di Kabupaten Barito Utara yang blank spot ataupun sinyal telekomunikasi tidak stabil untuk dapat diberikan penanganan yang maksimal.

Upaya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara untuk terus meningkatkan pelayanan komunikasi di wilayah Kabupaten Barito Utara dengan berbagai cara antara lain dengan pengadaan alat penguat sinyal/ repeater sebagai alternative lain dari tahun 2018 dengan pemasangan awal menggunakan anggaran rumah tangga DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara dalam memperluas jangkauan sinyal sehingga desa dapat menikmati akses jaringan telekomunikasi dan informasi. Selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara dan Kecamatan/ desa bekerjasama dengan cara mengalokasikan dana DD/ADD untuk pembelanjaan menara penguat sinyal dengan di bantu teknisi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara.

Sampai dengan saat ini untuk pemasangan penguat sinyal di wilayah desa di Kabupaten Barito Utara untuk jaringan komunikasi signal yang di dapatkan GSM (2G dan 3G). Diharapkan dengan dipasangnya penguat sinyal ini, disamping pelaksanaan kegiatan aparat desa dapat maksimal, juga akan membantu warga masyarakat dalam berkomunikasi di sekitar kantor desa. Penguat sinyal yang dipasang saat ini cakupannya hanya terbatas di sekitar tempat pemasangan perangkat penguat sinyal (repeater).

Di tahun 2019 sebelumnya melalui Surat Bupati Barito Utara Nomor 47/DISKIP/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal mohon dukungan kapasitas jaringan telekomunikasi dan surat kepala dinas Kominfosandi Nomor 555.1/194/DISKIP/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal permohonan peningkatan data/internet jaringan telekomunikasi dari PT. Telkomsel. Sambil menunggu, program pemasangan BTS oleh BP3TI Kementerian Kominfo RI, saat ini Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga berkoordinasi dengan PT. Telkomsel untuk dapat membantu menghilangkan zona blank spot di Kabupaten Barito Utara.


Pemerintah Kabupaten Barito Utara bila diberi kewenangan dalam membangun menara/tower BTS akan langsung melaksanakannya, tapi saat ini kewenangan pembangunan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah pusat. Cara yang ditempuh adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, para provider telekomunikasi maupun dengan pemasangan penguat sinyal demi untuk menghilangkan zona blank spot sinyal.

Dalam rangka penuntasan desa blank spot dalam hal ini pemenuhan komunikasi selular dan jaringan internet melalui pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Berkenaan hal tersebut, pihak Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia telah merespon permohonan yang telah disampaikan dengan disetujuinya jumlah desa yang masuk dalam daftar pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station) Tahun 2021 – 2022 sebanyak 51 desa.

Proses pembangunan yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan survey lapangan untuk lokasi pembangunan menara telekomunikasi tersebut diantaranya :

1. PT. Centratama Menara Telekomunikasi telah membangun menara telekomunikasi di Desa Benangin I hingga mencapai 100% dan sedang dilaksanakan pengintegrasian untuk dapat difungsikan



2. PT. Dayamitra Telekomunikasi telah membangun menara telekomunikasi di Desa Tawan Jaya mencapai 100% dan telah dapat difungsikan, sedangkan dilokasi desa lainnya yang telah di survey adalah :

- Desa Sampirang II dan Desa Benangin III (telah divalidasi)
- Desa Tanjung Harapan, Desa Benangin V (belum divalidasi)
- Desa Payang, Desa Muara Mea dan Desa Benangin I (dalam tahap pergantian lokasi) ke Desa Linon Besi II, Desa Baik dan Desa Liju dengan pertimbangan beberapa faktor yaitu Desa Benangin I sudah terjangkau sinyal telkomsel 4G dan BTS Eksisting, Desa Payang sudah terjangkau sinyal telkomsel 2G dan Desa Muara Mea sudah terjangkau sinyal telkomsel 2G dan BTS Eksisting

3. PT. Tower Bersama telah membangun menara telekomunikasi di Desa Montallat II mencapai 100% dan telah difungsikan



4. PT. Protelindo masih dalam tahapan survey lapangan pada desa-desa sebagai berikut:

- Desa Bengahon
- Desa Rahaden
- Desa Hurung Enep
- Desa Juju Baru
- Desa Muara Inu
- Desa Karendan
- Desa Tongka
- Desa Pelari
- Desa Sangkorang
- Desa Batu Raya I
- Desa Sei Liju
- Desa Jamut
- Desa Mampuak I
- Desa Mampuak II
- Desa Muara Wakat

**Tabel 3.5**

**Data Jaringan Komunikasi (Signal Gsm)**

**Di Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2023**

No	Kelurahan / Desa	Jaringan Komunikasi (Signal GSM)			Jaringan Internet			Provider	Keterangan
		Ada	Lemah	Tidak ada	2G/E	3G	4G		
<b>I Kecamatan teweh Tengah</b>									
1	Melayu	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat, XL	Sinyal XL kurang kuat (ada 10 BTS Telkomsel, 3 BTS 4G Telkomsel, dan 2 BTS Indosat)
2	Lanjas	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat, XL	Sinyal XL kurang kuat (ada 5 BTS Telkomsel, 2 BTS 4G Telkomsel, 1 BTS Indosat dan 1 BTS XL)
3	Lemo I	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	Lemo II	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel dan 1 BTS Indosat)
5	Pendreh		√		√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Rimba Sari	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
7	Sei Rahayu I		√		√	√		Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal

8	Sei Rahayu 2	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel, 1 BTS Indosat dan 1 BTS XL semuanya terletak di KM 62)
9	Beringin Raya		√		√	√		Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	Datai Nirui		√		√	√		Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>II Kecamatan Teweh Baru</b>									
1	Jingah	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat, XL	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel dan 1 BTS Indosat)
2	Jambu	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
3	Hajak	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel dan 1 BTS Indosat)
4	Sikui	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat, XL	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel, 1 BTS Indosat dan 2 BTS XL)
5	Malawaken	√			√	√		Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Liang Buah	√							Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	Liang Naga	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	Gandring	√							Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	Panaen	√	√					Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal

10	Sabuh	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS)
<b>III Kecamatan Teweh Selatan</b>									
1	Trahean	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
2	Tringsing	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
3	Bintang Ninggi I	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
4	Bintang Ninggi Ii	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
5	Butong	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Buntok Baru		√		√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	Bukit Sawit	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel dan 1 BTS Indosat)
8	Pandran Permai		√		√	√		Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	Pandran Raya	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	Tawan Jaya	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>IV Kecamatan Teweh Timur</b>									
1	Benaning I	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)

2	Benangin II	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
3	Benangin III	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	Benangin IV	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	Sampirang I	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Sampirang II	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	Mampuak I	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	Mampuak II	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	Muara Wakat	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	Liju	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
11	Sei Liju	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
12	Jamut	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>V</b>	<b>Kecamatan Lahei</b>								
1	Lahei I	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Lahei II	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat, XL	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel dan 1 BTS Indosat)
3	Ipu	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat, XL	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS XL)
4	Mukut	√			√	√		Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	Muara Inu	√			√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal

6	Muara Pari		√		√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	Muara Bakah	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	Rahaden		√		√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	Karendan		√		√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	Juju Baru		√		√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
11	Hurung Enep		√		√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
12	Bengahon		√		√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
13	Haragandang		√		√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Lahei Barat</b>								
1	Benao Hulu	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat, XL	Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Benao Hilir	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat, XL	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Indosat)
3	Jangkang Lama		√		√	√		Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	Jangkang Baru		√		√	√		Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	Luwe Hulu	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Luwe Hilir	√			√	√		Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	Nihan Hulu		√		√	√		Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal

8	Nihan Hilir	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
9	Karamuan		√		√	√		Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	Papar Pujung		√		√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
11	Teluk Malewai	√			√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
<b>VII</b>	<b>Kecamatan Gunung Timang</b>								
1	Kandui	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel, 1 BTS Indosat dan 1 BTS XL)
2	Batu Raya I	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Indosat dan Telkomsel ikut tower Indosat)
3	Batu Raya II	√			√	√	√	Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	Baliti	√			√			Telkomsel, Indosat	Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	Jaman		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Ketapang	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
7	Majangkan	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal (1 BTS XL)
8	Malungai	√	√		√	√	√		

9	Payang Ara		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	Pelari		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
11	Rarawa	√			√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
12	Sangkorang		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
13	Siwau		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
14	Tapen Raya	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
15	Tongka		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
15	Walur	√			√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Gunung Purei</b>								
1	Lampeong I	√			√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Lampeong II	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
3	Baok				√				Blankspot
4	Lawarang		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	Linon Besi I				√				Blankspot
6	Linon Besi II				√				Blankspot
7	Muara Mea		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	Payang Ara		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	Tambaba				√				Blankspot
10	Tanjung Harapan				√				Blankspot

11	Berong			√					Blankspot
<b>IX Kecamatan Montalat</b>									
1	Montallat I	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	Montalat II	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
3	Tumpung Laung I	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	Tumpung Laung II	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
5	Sikan		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	Ruji	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
7	Rubei		√		√			Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	Pepas	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	Kamawen	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
10	Paring Lahung	√			√	√	√	Telkomsel	Daerah tertentu tidak ada sinyal
<b>SUBTOTAL</b>		<b>68</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>98</b>	<b>73</b>	<b>58</b>		

Jumlah desa blankspot di Kabupaten Barito Utara ada 6 desa antara lain :

- Kecamatan Gunung Purei : Desa Baik, Linon Besi I, Linon Besi II, Tambaba, Tanjung Harapan dan Berong
- Blankspot : Faktor apa yang menyebabkan kinerja tahun 2023 tidak tercapai dan apa ada Upaya perbaikan kedepannya

### Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Komunikasi Dan Informasi Daerah

No	Sasaran Strategis	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	92%	77,66%	100%	100%

#### a. Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi yaitu meningkatnya layanan komunikasi dan informasi daerah di wilayah Kabupaten Barito Utara khususnya melalui saluran frekuensi LPPL radio batara FM, pada tahun 2023 LPPL radio batara FM resmi mendapatkan IPP tetap dari Menkominfo. Selain itu juga LPPL Batara FM memberikan informasi kepada masyarakat berupa informasi pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kearifan local, hiburan,



antisipasi berita hoaks. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terus meningkatkan pelayanan informasi public saat ada event besar dan informasi yang bisa di nikmati pendengar radio LPPL 103.5 fm tampak gambar disamping.

b. Target

Persentase penyebaran informasi daerah di Kabupaten Barito Utara tahun 2023 dengan target **100%**.

c. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja tahun 2023 berdasarkan target dari sasaran strategis meningkatnya layanan komunikasi dan informasi daerah pemerintah daerah kabupaten barito utara dengan hasil persentase capaian kinerja **100%** untuk layanan komunikasi dan informasi daerah sudah terjangkau ke desa/keluhan di Kabupaten Barito Utara di tahun 2023 namun ada sebagian desa/kelurahan yang masih lemah menerima jaringan frekuensi radio. Selain itu siaran frekuensi radio Pemerintah Daerah LPPL Batara 103.5 FM resmi mendapatkan IPP tetap dari Menkominfo berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang pelayanan Perizinan dan Peraturan Menkominfo Nomor Tahun 2016 Tentang persyaratan dan tatacara perizinan penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiar Publik Lokal (LPPL) sehingga di tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara bisa memberikan layanan informasi melalui LPPL Batara 103.5 FM kepada seluruh lapisan masyarakat baik informasi melalui media streaming LPPL Batara di website *[batarafm.baritoutarakab.go.id](http://batarafm.baritoutarakab.go.id)*, melalui facebook, Instagram, whatsapp dan media lainnya.

**Sasaran 3 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Organisasi Pemerintah**

No	Sasaran Strategis	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi Antar Perangkat Daerah	100%	41,66%	100%	78,38%

a. Indikator Kinerja

Untuk target indikator kinerja untuk meningkatkan konektivitas jaringan komunikasi antar organisasi pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Barito Utara telah melaksanakan konektivitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah di kota Muara Teweh.

b. Target

Dari sasaran strategis meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi antar organisasi pemerintah daerah dengan target **100%** dengan realisasi **78,38%** dari persentase jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi jaringan komunikasi antar perangkat daerah ada 28 Perangkat Daerah termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyediakan fasilitas internet dan Kecamatan Teweh Tengah. Dinas Kominfosandi melalui Bidang E-Government terus berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan internet yang menjadi prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU), serta tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah berupa Smart Announcer (pembicara/penyiar suara) lokasi stadion swakarya, jembatan flyover SMAN-1 Muara Teweh, Bundaran Bupati, Water front city, Videotron lokasi Bundaran Bupati, Bundaran Buah Jembatan Flyover SMAN-1 Muara Teweh, Bundaran Patung dan Dinas Kominfosandi, serta CCTV terpasang di lokasi Central kota Muara Teweh.

c. Capaian Kinerja

Capaian realisasi **41,66%** tahun 2022 dan **78,38%** tahun 2023 berdasarkan target dari sasaran strategis meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah Kabupaten Barito dengan realisasi **78,38%** di bandingkan tahun 2022 mengalami peningkatan namun dari target 100% di tahun 2023 belum terpenuhi dari target 36 OPD (28 Perangkat Daerah dan 1 Kecamatan Teweh Tengah sudah terintegrasi) 8 Kecamatan belum terintegrasi jaringan internet, berikut tabel dibawah ini :



**Tabel 3.6**  
**Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan Internet**

No.	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Terintegrasi
2	Sekretariat DPRD	Terintegrasi
3	Inspektorat Kabupaten	Terintegrasi
4	Dinas Pendidikan	Terintegrasi
5	Dinas Kesehatan	Terintegrasi
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum	Terintegrasi
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Terintegrasi
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Desa	Terintegrasi
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terintegrasi
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terintegrasi
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Terintegrasi
12	Dinas Lingkungan Hidup	Terintegrasi
13	Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terintegrasi
14	Dinas Perhubungan	Terintegrasi
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Terintegrasi
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terintegrasi
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kependudukan dan Olahraga	Terintegrasi
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terintegrasi
19	Dinas Pertanian	Terintegrasi
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Terintegrasi
21	Satuan Polisi Pamong Praja	Terintegrasi

22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Terintegrasi
23	Badan pengelolaan Pendapatan Daerah	Terintegrasi
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terintegrasi
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terintegrasi
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terintegrasi
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terintegrasi
28	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terintegrasi
29	Kecamatan Teweh Tengah	Terintegrasi
30	Kecamatan Teweh Baru	Belum Terkoneksi
31	Kecamatan Teweh Selatan	Belum Terkoneksi
32	Kecamatan Teweh Baru	Belum Terkoneksi
33	Kecamatan Lahei	Belum Terkoneksi
34	Kecamatan Lahei Barat	Belum Terkoneksi
35	Kecamatan gunung Timang	Belum Terkoneksi
36	Kecamatan Montallat	Belum Terkoneksi
37	Kecamatan Gunung Purei	Belum Terkoneksi

**Sasaran 4 Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Organisasi  
Perangkat Daerah**

No	Sasaran Strategis	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah	83%	83%	100%	100%

a. Indikator Kinerja

Jumlah persentase cakupan keamanan layanan informasi Perangkat Daerah yang telah di amankan oleh persandian yaitu Diskominfo dan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.

b. Target

Sasaran strategis meningkatnya keamanan layanan informasi perangkat daerah tahun 2023 dengan target **100%** dengan realisasi **100%** untuk keamanan layanan informasi perangkat daerah di Kabupaten Barito Utara

c. Capaian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2023 jumlah perangkat daerah yang telah di amankan layanan informasi oleh bidang persandian pada Diskominfo dengan persentase capaian kinerja **100%** mengalami kenaikan aktifitas pengamanan layanan informasi apabila di bandingkan tahun 2022.

**Sasaran 5 Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**

No	Sasaran Strategis	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	100%	55,55%	100%	66,67%

a. Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi di tahun 2023 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dengan jumlah 9 Kecamatan dan sudah 6 kecamatan yang terbentuk memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM).

b. Target

Persentase sasaran startegis meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan tahun 2023 dengan dengan target **100%**.

b. Capaian Kinerja

Dari capaian realisasi **55,55%** tahun 2022 dan **66,67%** tahun 2023 pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dengan jumlah 9 Kecamatan dan sudah 6 kecamatan yang terbentuk memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM) dan 3 kecamatan yang belum terbentuknya KIM dan hal ini mengalami peningkatan seperti tabel berikut :

No.	Kecamatan di Barito Utara	Terbentuk Kim	
		Sudah	Belum
1	Kecamatan Teweh Tengah	Sudah	-
2	Kecamatan Teweh Baru	-	Belum
3	Kecamatan Teweh Selatan	Sudah	-
4	Kecamatan Teweh Timur	Sudah	-
5	Kecamatan Lahei	Sudah	-
6	Kecamatan Lahei Barat	-	Belum
7	Kecamatan gunung Timang	-	Belum
8	Kecamatan Montallat	Sudah	-
9	Kecamatan Gunung Purei	Sudah	-
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>3</b>

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Target RPJMD

Sebelum melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terlebih dahulu akan ditelaah capaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2013-2018. Analisis capaian kinerja RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2013-2018 berdasarkan indikator kinerja perangkat daerah Dinas komunikasi, Informatika

dan Persandian Kabupaten Barito Utara mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Desa / Kelurahan Blankspot	66,02%	46,60%	45,55%	27,18%	15,53%	17,18%	14,56%	7,77%	5,82%	0%	5,82%	
2	Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	34%	53%	50,36%	73,00%	65,00%	83%	70,00%	92%	77,66%	100%	100%	
3	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar perangkat daerah (PD)	22%	28%	26%	56,00%	36,11,00%	100%	36,11,00%	100%	41,66%	100%	78,38%	

4	Cakupan keamanan layanan informasi perangkat daerah (PD)	22%	28%	25%	50,00%	45,00%	61%	50,00%	83%	83%	100%	100%	
5	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan	0%	44%	0,00 %	67,00%	55,55%	100%	55,55%	100%	55,55%	100%	66,67%	

## **Keberhasilan perjanjian kinerja tahun 2023**

Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan keberhasilan perjanjian kinerja yang efektif. Butir-butir Strategi diperoleh dengan merinci setiap tujuan perjanjian kinerja tersebut sebagai berikut :

### **(1) Awakening (kebangkitan)**

- Perubahan Pola Pikir

Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *e-Government* melalui sosialisasi/ penjelasan mengenai konsep dan program *e-Government*, serta contoh keberhasilan (*best practice*) pelaksanaan *e-Government*.

- Siap mewujudkan *e-Government*

Penataan sistem dan proses kerja yang mampu mendukung implementasi *e-Government* Kabupaten Barito Utara. Transformasi dari sistem manual ke sistem yang berbasis teknologi informasi ini perlu menjadi agenda yang didukung oleh komitmen yang kuat dari manajemen birokrasi.

### **(2) Connected (terhubung)**

- Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten/Kecamatan sampai ke tingkat desa diseluruh Kabupaten Barito Utara.
- Kolaborasi antar seluruh Stakeholder dan unit pelayanan di Kabupaten Barito Utara.

### **(3) Transparant (transparan)**

- Penerapan kebijakan melalui proses yang standar dan memiliki komitmen yang kuat
- Transparansi proses dan informasi administrasi dalam melaksanakan standar pelayanan minimum yang optimal dan prima

### **(4) Intelligent (kecerdasan)**

- Peningkatan efisiensi kerja melalui penerapan layanan *e-Government* unit kerja/pelayanan
- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan *e-Government* unit kerja/pelayanan

**(5) Volitional (kemauan)**

Peningkatan kepuasan Pemberdayaan dalam penerapan *e-Government* dan penyelesaian masalah Daerah melalui ketersediaan data dan informasi yang akurat, transparan dan *up to date*.

**(6). Equilibrium (keseimbangan)**

- Keseimbangan sector umum dan swasta dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Peningkatan aksesibilitas dan penghapusan kesenjangan digital dalam masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang murah dan mudah diakses.

**3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**3.4.1 Analisis Keberhasilan**

Prestasi kerja yang dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten Barito Utara tidak terlepas dari kerjasama pihak terkait, seperti, seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, para insan media dan seluruh elemen masyarakat serta mitra terkait.

Keberhasilan pencapaian kerja yang dicapai yaitu :

- 1) Peran media radio LPPL Batara 103.5 FM Barito Utara ini digunakan untuk:
  - a. Penyampaian informasi-informasi pembangunan daerah
  - b. Terjalannya kerjasama dengan perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Barito Utara untuk penyampaian isu-isu aktual.
  - c. Terjalannya kerjasama dengan perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Barito Utara untuk penyampaian iklan layanan masyarakat.
- 2) Adanya komitmen aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara tahun 2022.

- 3) Telah terbangunnya sinergitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito dengan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Lembaga informasi dan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

### **3.4.2 Analisa Kegagalan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara tidak terlepas dari permasalahan yang mendorong penurunan capaian kinerja. Faktor penyebab terjadinya kegagalan / hambatan adalah :

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang bersertifikat dan kompeten dibidang jaringan Komunikasi dan Persandian karena banyaknya kegiatan / tugas yang memerlukan keahlian khusus atau tenaga teknis dan profesional dibidangnya.
- 2) Masih kurang maksimal dalam disiplin kerja.
- 3) Masih kurang pemahaman aparatur tentang tupoksi/pekerjaannya sehingga pada pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang belum sesuai standar serta belum ter-updatenya peralatan yang ada.
- 5) Pelaksanaan tupoksi pekerjaan belum sesuai dengan SOP.
- 6) Masih kurangnya kompetensi SDM dibidang teknologi informasi, dan persandian untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
- 7) Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan

### **3.4.3 Analisa alternatif / Solusi**

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi diatas, Dinas Kominfosandi Kabupaten Barito Utara melaksanakan langkah-langkah

perbaikan sebagai solusi dan alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi yaitu :

- 1) Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan urgensinya kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara dengan mengikuti Diklat dan Bimbingan.
- 3) Urusan Persandian yang juga menjadi kewenangan Diskominfoandi Kabupaten Barito Utara, dalam pelaksanaan perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan maksimal.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah dibangun, baik jaringan komunikasi data maupun sistem informasi (aplikasi).

### **3.5 Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi terhadap sumber daya menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Bila jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai output lebih besar dari maka efisiensi akan semakin rendah, demikian juga sebaliknya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian didukung oleh ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun prasarana pendukung untuk pencapaian kinerja Diskominfoandi Kabupaten Barito Utara tahun 2023 pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara berjumlah 38 orang terdiri dari 15 PNS dan 23 Tenaga Kontrak. Dari sumber daya sarana dan prasarana kantor dan infrastruktur TIK untuk

mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara tahun 2023

### **3.6 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan, berikut dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam upaya peningkatan kinerja pada dokumen laporan kinerja 2023 ini akan dipaparkan capaian kinerja program secara keseluruhan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BARITO UTARA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	PAGU BELANJA OPERASI ( Rp )	BELANJA OPERASI		REALISASI FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL ( Rp )	BELANJA MODAL		REALISASI FISIK (%)	BELANJA OPERASI & BELANJA MODAL		BELANJA FISIK APBD (%)
				REALISASI KEUANGAN				REALISASI KEUANGAN			REALISASI KEUANGAN		
				Rp	%			Rp	%		Rp	%	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp 5,204,417,138	Rp 4,934,244,638	Rp 3,859,833,823	78%	78%	Rp 270,172,500	Rp 266,355,000	99%		Rp 4,126,188,823	79%	79%
A	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp 30,008,625	Rp 30,008,625	Rp 30,008,625	100%	100%	Rp -	Rp -			Rp 30,008,625	100%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5,000,125	Rp 5,000,125	Rp 5,000,125	100%	100%					Rp 5,000,125	100%	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	100%	100%					Rp 5,000,000	100%	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 5,001,000	Rp 5,001,000	Rp 5,001,000	100%	100%					Rp 5,001,000	100%	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	100%	100%					Rp 5,000,000	100%	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5,003,125	Rp 5,003,125	Rp 5,003,125	100%	100%					Rp 5,003,125	100%	100%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5,004,375	Rp 5,004,375	Rp 5,004,375	100%	100%					Rp 5,004,375	100%	100%
B	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 3,029,827,476	Rp 3,029,827,476	Rp 2,142,334,766	71%	71%	Rp -	Rp -			Rp 2,142,334,766	71%	71%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,753,346,101	Rp 2,753,346,101	Rp 1,875,153,391	68%	68%					Rp 1,875,153,391	68%	68%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 261,480,000	Rp 261,480,000	Rp 252,180,000	96%	96%					Rp 252,180,000	96%	96%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5,001,500	Rp 5,001,500	Rp 5,001,500	100%	100%					Rp 5,001,500	100%	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 4,999,875	Rp 4,999,875	Rp 4,999,875	100%	100%					Rp 4,999,875	100%	100%
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	100%	100%					Rp 5,000,000	100%	100%
C	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Rp 14,400,000	Rp 14,400,000	Rp 14,400,000	100%	100%	Rp -	Rp -			Rp 14,400,000	100%	100%
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 14,400,000	Rp 14,400,000	Rp 14,400,000	100%	100%					Rp 14,400,000	100%	100%
D	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp 202,517,500	Rp 202,517,500	Rp 154,130,000	76%	76%	Rp -	Rp -			Rp 154,130,000	76%	76%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 87,517,500	Rp 87,517,500	Rp 86,070,000	98%	98%					Rp 86,070,000	98%	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 115,000,000	Rp 115,000,000	Rp 68,060,000	59%	59%					Rp 68,060,000	59%	59%
E	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 748,838,625	Rp 623,558,625	Rp 613,116,278	98%	98%	Rp 125,280,000	Rp 122,255,000			Rp 735,371,278	98%	98%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 11,345,000	Rp 11,345,000	Rp 11,345,000	100%	100%					Rp 11,345,000	100%	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 251,850,875	Rp 126,570,875	Rp 126,221,000	100%	100%	Rp 125,280,000	Rp 122,255,000			Rp 248,476,000	99%	99%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 66,113,000	Rp 66,113,000	Rp 63,980,000	97%	97%					Rp 63,980,000	97%	97%

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BARITO UTARA

4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 19,998,750	Rp 19,998,750	Rp 15,378,000	77%	77%					Rp 15,378,000	77%	77%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 399,531,000	Rp 399,531,000	Rp 396,192,278	99%	99%					Rp 396,192,278	99%	99%
<b>F</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 144,892,500</b>					<b>Rp 144,892,500</b>	<b>Rp 144,100,000</b>	<b>99%</b>		<b>Rp 144,100,000</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
1	Pengadaan Mebel	Rp 144,892,500					Rp 144,892,500	Rp 144,100,000	99%		Rp 144,100,000	99%	99%
<b>G</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 773,985,637</b>	<b>Rp 773,985,637</b>	<b>Rp 702,088,033</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>			<b>Rp 702,088,033</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 6,560,000	Rp 6,560,000	Rp 6,560,000	100%	100%					Rp 6,560,000	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 107,785,637	Rp 107,785,637	Rp 77,728,033	72%	72%					Rp 77,728,033	72%	72%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 659,640,000	Rp 659,640,000	Rp 617,800,000	94%	94%					Rp 617,800,000	94%	94%
<b>H</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 254,946,400</b>	<b>Rp 254,946,400</b>	<b>Rp 198,755,746</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>			<b>Rp 198,755,746</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 74,698,200	Rp 74,698,200	Rp 64,414,613	86%	86%					Rp 64,414,613	86%	86%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 120,228,200	Rp 120,228,200	Rp 80,361,133	67%	67%					Rp 80,361,133	67%	67%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 9,900,000	Rp 9,900,000	Rp 9,900,000	100%	100%					Rp 9,900,000	100%	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 50,120,000	Rp 50,120,000	Rp 44,080,000	88%	88%					Rp 44,080,000	88%	88%
<b>I</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Rp 5,000,375</b>	<b>Rp 5,000,375</b>	<b>Rp 5,000,375</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>			<b>Rp 5,000,375</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 5,000,375	Rp 5,000,375	Rp 5,000,375	100%	100%					Rp 5,000,375	100%	100%
<b>II</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Rp 5,898,288,500</b>	<b>Rp 5,551,488,500</b>	<b>Rp 5,429,617,718</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>Rp 358,100,000</b>	<b>Rp 321,865,000</b>	<b>90%</b>		<b>Rp 5,751,482,718</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
<b>A</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 5,898,288,500</b>	<b>Rp 5,551,488,500</b>	<b>Rp 5,429,617,718</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>Rp 358,100,000</b>	<b>Rp 321,865,000</b>	<b>90%</b>		<b>Rp 5,751,482,718</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 7,150,000	Rp 7,150,000	Rp 6,952,268	97%	97%					Rp 6,952,268	97%	97%
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 41,450,000	Rp 32,650,000	Rp 23,105,813	71%	71%					Rp 23,105,813	56%	56%
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 83,710,000	Rp 103,810,000	Rp 80,743,548	78%	78%					Rp 80,743,548	96%	96%
4	Pelayanan Informasi Publik	Rp 101,672,500	Rp 63,872,500	Rp 37,963,473	59%	59%	Rp 37,800,000	Rp 36,900,000			Rp 74,863,473	74%	74%
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 234,326,000	Rp 234,326,000	Rp 214,428,330	92%	92%					Rp 214,428,330	92%	92%
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitra Komunitas	Rp 5,113,833,000	Rp 5,056,433,000	Rp 5,014,860,286	99%	99%	Rp 57,400,000	Rp 56,820,000			Rp 5,071,680,286	99%	99%
7	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 316,147,000	Rp 53,247,000	Rp 51,564,000	97%	97%	Rp 262,900,000	Rp 228,145,000			Rp 279,709,000	88%	88%
<b>III</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Rp 12,012,453,000</b>	<b>Rp 3,569,953,000</b>	<b>Rp 3,493,484,732</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>Rp 8,240,600,000</b>	<b>Rp 7,350,715,102</b>	<b>89%</b>		<b>Rp 10,844,199,834</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BARITO UTARA

A	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 2,420,000,000	Rp 1,395,000,000	Rp 1,330,208,806	95%	95%	Rp 1,075,000,000	Rp 367,025,000	34%		Rp 1,697,233,806	70%	70%
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 995,000,000	Rp 995,000,000	Rp 940,415,809	95%	95%	Rp 50,000,000	Rp 48,500,000			Rp 988,915,809	99%	99%
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 1,425,000,000	Rp 400,000,000	Rp 389,792,997	97%	97%	Rp 1,025,000,000	Rp 318,525,000	31%		Rp 708,317,997	50%	50%
B	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 9,592,453,000	Rp 2,174,953,000	Rp 2,163,275,926	99%	99%	Rp 7,165,600,000	Rp 6,983,690,102	97%		Rp 9,146,966,028	95%	95%
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,447,953,000	Rp 112,953,000	Rp 112,211,032	99%	99%	Rp 1,335,000,000	Rp 1,324,550,252	99%	99%	Rp 1,436,761,284	99%	Rp -
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 1,701,900,000	Rp 1,450,000,000	Rp 1,467,511,500	101%	101%					Rp 1,467,511,500	86%	86%
3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp 5,320,600,000	Rp -				Rp 5,320,600,000	Rp 5,152,944,850	97%	97%	Rp 5,152,944,850	97%	97%
4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 1,122,000,000	Rp 612,000,000	Rp 583,553,394	95%	95%	Rp 510,000,000	Rp 506,195,000			Rp 1,089,748,394	97%	
IV	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Rp 104,681,000	Rp 104,681,000	Rp 80,108,636	77%	77%	Rp -	Rp -			Rp 80,108,636	77%	77%
A	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 104,681,000	Rp 104,681,000	Rp 80,108,636	77%	77%	Rp -	Rp -			Rp 80,108,636	77%	77%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 34,990,000	Rp 34,990,000	Rp 26,786,301	77%	77%					Rp 26,786,301	77%	77%
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 69,691,000	Rp 69,691,000	Rp 53,322,335	77%	77%					Rp 53,322,335	77%	77%
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Rp 265,073,600	Rp 265,073,600	Rp 169,014,052	64%	64%	Rp -	Rp -			Rp 169,014,052	64%	64%
A	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 265,073,600	Rp 265,073,600	Rp 169,014,052	64%	64%	Rp -	Rp -			Rp 169,014,052	64%	64%
1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 102,373,000	Rp 102,373,000	Rp 82,735,289	81%	81%					Rp 82,735,289	81%	81%
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp 107,686,600	Rp 107,686,600	Rp 64,822,763	60%	60%					Rp 64,822,763	60%	60%
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 55,014,000	Rp 55,014,000	Rp 21,456,000	39%	39%					Rp 21,456,000	39%	39%
		Rp 23,484,913,238	Rp 14,425,440,738	Rp 13,032,058,961	55%	55%	Rp 8,868,872,500	Rp 7,938,935,102	90%		Rp 20,970,994,063	89%	89%

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 23.484.913.238,-** dengan realisasi **Rp. 20.970.994,-** dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>175.000.000</b>	<b>112.764.600</b>	<b>64,44%</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	175.000.000	112.764.600	64,44%
1.1.2	Retribusi Daerah	175.000.000	112.764.600	64,44%
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>22.116.313.238</b>	<b>19.675.764.213</b>	<b>89,30%</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.419.506.101</b>	<b>2.532.720.891</b>	89,51%
2.1.1	Belanja Pegawai	3.019.506.101	2.133.633.391	70,66%
2.1.4	Belanja Hibah	400.000.000	399.087.500	99,77%
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>18.696.807.137</b>	<b>17.143.043.322</b>	<b>89,16%</b>
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	11.196.534.637	10.499.338.070	93,77%
2.2.3	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	7.500.272.500	6.643.705.252	88,58%

Anggaran yang tersedia di Dokumen Pelaksanaa Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan program dan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan capaian kinerja Program dan Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Keuangan**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**  
**Kabupaten Barito Utara**  
**Tahun 2023**

No	Program	Anggaran ( Rp )	Realisasi Keuangan Triwulan IV			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian ( % )	
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 5.898.288.500,-	Rp 5.898.288.500,-	Rp 5.751.482.718,-	98%	
2	Program Aplikasi Informatika Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.012.453.000,-	Rp 12.012.453.000,-	Rp 10.844.199.834,-	90%	
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 265.073.600,-	Rp 265.073.600,-	Rp 169.014.052,-	64%	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi kinerja dan analisisnya secara umum yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Barito Utara, secara garis besar outcome/hasil baik dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

Meskipun berhasil melaksanakan semua sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, masih ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara dalam memaksimalkan pencapaian kegiatan diantaranya :

1. Meningkatkan jangkauan perangkat daerah yang terhubung jaringan layanan komunikasi dan informasi se-Kabupaten Barito Utara.
2. Menurunkan desa/ kelurahan blank spot sehingga masyarakat luas dapat merasakan layanan komunikasi dan informasi daerah
3. Terkoneksinya jaringan komunikasi antar perangkat daerah
4. Meningkatkan keamanan layanan informasi perangkat daerah, dan
5. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

LKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal LKIP ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga

kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan visi dan misi dapat lebih dirasakan semua lapisan masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara ini masih jauh dari sempurna, namun dari LKIP ini kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara dalam rangka mencapai sasaran visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara yaitu ***“Terwujudnya masyarakat barito utara yang mandiri, maju dan sejahtera dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika dan persandian yang efektif dan efisien menuju kabupaten barito utara yang smart city dan lestari”***.

## Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**  
**PERSANDIAN**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH**  
**2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
PERSANDIAN**

JL. PRAMUKA NO.21 TELP. (0519) 21901, FAX 22432 Website : www.baritoutarakab.go.id  
Email : diskominfosandi@baritoutarakab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Mochamad Ikhsan, AKS.**  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara


selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Nadalsyah**  
Jabatan : Bupati Barito Utara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
**H. Nadalsyah**


Muara Teweh, Januari 2023  
Pihak Pertama,  
  
**H. Mochamad Ikhsan, AKS.**  
NIP. 19690912 199303 1 004


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menurunnya desa/kelurahan Blankspot	Persentase Desa / Kelurahan blankspot	0%
2.	Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi daerah	Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	100%
3.	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi antar Perangkat Daerah (PD)	Cakupan konektivitas jaringan komunikasi antar Perangkat Daerah (PD)	100%
4.	Meningkatnya keamanan layanan informasi Perangkat Daerah	Cakupan keamanan layanan informasi Perangkat Daerah (PD)	100%
5.	Meningkatnya Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 4.258.288.500,-	APBD
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 3.874.953.000,-	APBD
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 165.071.000,-	APBD

Muara Teweh, Januari 2023

Bupati Barito Utara,  
  
H. Nadalsyah

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara,  
  
H. Moehamad Ikhsan, A.K.S.  
NIP. 19690912 199303 1 004

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara
2. TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah
3. FUNGSI :
  1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
  4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Menurunnya Desa / Kelurahan Blankspot	Persentase Desa / Kelurahan Blankspot	$\frac{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan Blank Spot}}{\text{Jumlah Seluruh Desa/ Kelurahan di Kab. Barito Utara}} \times 100$	Data Bidang E-Government Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito utara	Bidang E-Government
2.	Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi daerah	Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	$\frac{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan yang telah menerima Siaran Radio Pemda}}{\text{Jumlah Seluruh Desa/ Kelurahan di Kab. Barito Utara}} \times 100$	Data Bidang Informasi Komunikasi dan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito utara	Bidang Informasi Komunikasi dan Publik
3.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah terkoneksi Jaringan Internet}}{\text{Jumlah Seluruh PD}} \times 100$	Data Bidang E-Government Dinas Komunikasi,	Bidang E-Government

	Komunikasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	Jumlah Seluruh OPD di Kab. Barito Utara	Informatika dan Persandian Kabupaten Barito utara	
4.	Meningkatnya keamanan layanan informasi organisasi perangkat daerah (OPD)	Cakupan keamanan layanan informasi organisasi perangkat daerah (OPD)	$\frac{\text{Jumlah PD yang diamankan Persandian}}{\text{Jumlah Seluruh PD di Kab. Barito Utara}} \times 100$	Data Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito utara	Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi
5.	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang telah Memiliki KIM}}{\text{Jumlah Seluruh Desa/ Kelurahan di Kab. Barito Utara}} \times 100$	Data Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito utara	Bidang Informasi Komunikasi dan Publik

Muara Teweh, Januari 2023

KEPALA DINAS



**H. MOCHAMAD IKHSAN, AKS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690912 199303 1 004

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program Kegiatan		Kegiatan		Anggaran	Penanggung Jawab
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menurunnya Desa / Kelurahan Blankspot	Persentase Desa / Kelurahan Blankspot	√	√	√	√	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Desa/ Kelurahan Blank Spot	Menurunnya Desa Yang Tidak Terjangkau Jaringan Telekomunikasi (Blankspot)	Rp. 284.823.000	Bidang E-Goverment
2	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	√	√	√	√	Informasi Dan Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi daerah yang telah menerima Siaran Radio	Terlaksananya Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	Rp. 1.178.384.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

3	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi Antar Organisasi Pemerintah Daerah	Cakupan Konektivitas Jaringan Antar Perangkat Daerah	√	√	√	√	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah terkoneksi jaringan internet antar perangkat daerah	Terlaksananya Konektivitas Jaringan Antar Perangkat Daerah	Rp. 284.384.000	Bidang E-Government
4	Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah	√	√	√	√	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah/ Kabupaten	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diamankan Oleh Persandian	Terlaksananya Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah	Rp. 33.665.000	Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi

5	Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasin Masyarakat ditingkat Kecamatan	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasin Masyarakat ditingkat Kecamatan	√	√	√	√	Informasi Dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk di tingkat kecamatan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasin Masyarakat ditingkat Kecamatan	Rp. 1.178.384.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
---	---	--	---	---	---	---	---------------------------------	--	--	--	-------------------	--